



## Implikasi Wanprestasi Debitur terhadap Kreditor dalam Kondisi Sertifikat Jaminan Fidusia yang Tidak Sah

Muhammad Fakhri Avicenna<sup>1</sup>, Siti Malikhatun Badriyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [fakhriavicenna0@gmail.com](mailto:fakhriavicenna0@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [sitimalikhatun@live.undip.ac.id](mailto:sitimalikhatun@live.undip.ac.id)

Corresponding Author: [fakhriavicenna0@gmail.com](mailto:fakhriavicenna0@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the implications of a debtor's default toward the creditor in circumstances where the fiduciary guarantee certificate is invalid, as well as the forms of legal protection available to the creditor in such situations. A fiduciary guarantee, as one of the security rights over movable property, is regulated under Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, which requires registration to issue a fiduciary guarantee certificate as the basis for executorial power. The invalidity of the certificate, whether due to administrative defects, failure to register, or non-fulfillment of formal and material requirements, results in the loss of the creditor's preferential rights and executorial power. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively to conclude the legal consequences arising from the debtor's default in cases where the fiduciary guarantee is invalid. The results indicate that if the fiduciary guarantee certificate is invalid, the creditor's position shifts from a preferred creditor to a concurrent creditor, thereby losing priority rights in debt repayment. The debtor's default under such circumstances still gives rise to civil liability based on general contract law principles; however, execution cannot be carried out through parate execution as regulated in the Indonesian Civil Code, and must instead be pursued through a civil lawsuit before the court. Therefore, legal certainty and protection for creditors largely depend on compliance with fiduciary guarantee registration procedures. This study recommends greater prudence and administrative compliance in the establishment and registration of fiduciary guarantees to ensure effective legal protection for the parties involved.*

**Keywords:** *Default, Debtor, Fiduciary Security*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi wanprestasi debitur terhadap kreditor dalam kondisi sertifikat jaminan fidusia yang tidak sah, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditor dalam situasi tersebut. Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan kebendaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mensyaratkan adanya pendaftaran guna melahirkan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar kekuatan eksekutorial. Ketidaksahan sertifikat, baik karena cacat administratif, tidak didaftarkan, maupun tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, berimplikasi pada hilangnya hak preferen dan kekuatan eksekutorial kreditor. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai akibat hukum yang timbul dari wanprestasi debitur dalam kondisi jaminan fidusia yang tidak sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal sertifikat jaminan fidusia tidak sah, kedudukan kreditur berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren sehingga tidak memiliki hak didahulukan atas pelunasan piutang. Wanprestasi debitur dalam kondisi tersebut tetap menimbulkan tanggung jawab perdata berdasarkan ketentuan umum hukum perikatan, namun pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan harus melalui gugatan perdata di pengadilan. Dengan demikian, kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kehati-hatian dan kepatuhan administratif dalam pembebanan serta pendaftaran jaminan fidusia guna menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Debitur, Jaminan Fidusia

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan pembiayaan dalam praktik perekonomian nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam sektor pembiayaan konsumen, pembiayaan kendaraan bermotor, serta pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dinamika pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap akses permodalan yang cepat dan fleksibel. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara kreditur dan debitur selalu mengandung risiko, terutama risiko tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur. Oleh karena itu, keberadaan lembaga jaminan menjadi elemen fundamental dalam sistem pembiayaan karena berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur untuk menjamin pelunasan piutang apabila debitur melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam praktik pembiayaan modern adalah jaminan fidusia, yang memberikan kemudahan karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur sehingga tidak menghambat kegiatan operasional atau aktivitas ekonominya.

Secara normatif, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa pembebanan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya kekuatan tersebut, kreditur memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi apabila debitur cidera janji tanpa harus melalui proses gugatan terlebih dahulu. Selain itu, pendaftaran juga melahirkan hak preferen bagi kreditur, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat esensial untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Namun demikian, dalam praktik masih sering ditemukan pembebanan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, terlambat didaftarkan, atau mengandung cacat administratif maupun cacat formil dan materiil. Permasalahan tersebut dapat timbul karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun alasan efisiensi biaya oleh lembaga pembiayaan. Akibatnya, ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur menghadapi kendala hukum dalam mengeksekusi objek jaminan. Ketidaksahan atau tidak terpenuhinya syarat sahnya sertifikat jaminan fidusia berimplikasi pada hilangnya hak preferen dan kekuatan eksekutorial yang seharusnya melekat

pada jaminan tersebut. Dalam kondisi demikian, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung dan harus menempuh mekanisme gugatan perdata melalui pengadilan, yang tentu membutuhkan waktu, biaya, dan proses pembuktian yang lebih kompleks.

Berdasarkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi tetap menimbulkan tanggung jawab perdata bagi debitur untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, atau bunga sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, ketika jaminan fidusia tidak sah, kedudukan kreditur berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren yang hanya memiliki hak yang sama dengan kreditur lainnya atas harta kekayaan debitur. Perubahan kedudukan ini secara langsung memengaruhi tingkat kepastian pelunasan piutang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur, khususnya apabila harta debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditur.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam lembaga jaminan fidusia. Di satu sisi, hukum telah memberikan instrumen yang kuat bagi kreditur melalui mekanisme pendaftaran dan kekuatan eksekutorial; namun di sisi lain, kelalaian atau ketidaksesuaian prosedur justru melemahkan posisi hukum kreditur ketika sengketa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai implikasi hukum wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam kondisi sertifikat jaminan fidusia yang tidak sah, termasuk analisis mengenai kedudukan hukum para pihak dan upaya perlindungan hukum yang masih dapat ditempuh guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam praktik pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik menarik dua permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implikasi hukum wanprestasi debitur terhadap kedudukan dan hak kreditur dalam hal sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur apabila sertifikat jaminan fidusia tidak sah dan debitur melakukan wanprestasi?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum sebagai sumber utama untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta ketentuan terkait wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wanprestasi, hak preferen, kekuatan eksekutorial, serta kedudukan kreditur dalam hukum jaminan kebendaan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai implikasi wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam kondisi sertifikat jaminan fidusia yang tidak sah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Hukum Wanprestasi Debitur Terhadap Kedudukan Dan Hak Kreditur dalam Hal Sertifikat Jaminan Fidusia Dinyatakan Tidak Sah**

Implikasi hukum wanprestasi debitur terhadap kedudukan dan hak kreditur dalam hal

sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah harus dianalisis dari dua aspek utama, yaitu aspek hukum perikatan dan aspek hukum jaminan kebendaan. Dalam hubungan hukum pembiayaan, perjanjian pokok antara debitur dan kreditur tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, meskipun sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah, keberadaan utang-piutang sebagai perikatan pokok tetap mengikat para pihak. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka debitur tetap dapat dinyatakan wanprestasi dan bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, bunga, maupun biaya yang timbul akibat kelalaiannya.

Namun demikian, persoalan menjadi berbeda ketika dikaitkan dengan kedudukan kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan. Secara normatif, jaminan fidusia memperoleh kekuatan hukum penuh setelah didaftarkan dan diterbitkan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sertifikat tersebut memberikan dua hak istimewa bagi kreditur, yakni hak preferen (hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang) dan hak eksekutorial (hak untuk melakukan parate eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan). Apabila sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah, baik karena tidak didaftarkan, cacat administratif, maupun tidak terpenuhinya syarat formil dan materil, maka kedua hak istimewa tersebut tidak lahir atau dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga.

Implikasi pertama adalah berubahnya kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Sebagai kreditur konkuren, kreditur hanya memiliki hak penagihan yang sama dengan kreditur lainnya atas seluruh harta kekayaan debitur. Dalam hal terjadi persaingan dengan kreditur lain atau bahkan kepailitan, kreditur tidak lagi memiliki prioritas untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Hal ini secara signifikan melemahkan posisi hukum kreditur dan meningkatkan risiko tidak terpenuhinya pelunasan utang secara penuh.

Implikasi kedua berkaitan dengan hilangnya kekuatan eksekutorial. Tanpa sertifikat jaminan fidusia yang sah, kreditur tidak dapat melakukan parate eksekusi atas objek jaminan. Artinya, kreditur tidak memiliki dasar hukum untuk menarik atau menjual objek jaminan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial. Setiap upaya pengambilan paksa tanpa dasar hukum yang sah justru berpotensi menimbulkan sengketa baru atau bahkan tuntutan pidana maupun perdata. Oleh karena itu, dalam kondisi ini kreditur harus menempuh mekanisme gugatan perdata melalui pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitur.

Implikasi ketiga menyangkut aspek perlindungan terhadap pihak ketiga. Salah satu fungsi utama pendaftaran jaminan fidusia adalah memenuhi asas publisitas agar keberadaan hak jaminan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Apabila sertifikat tidak sah atau tidak terdaftar, maka hak jaminan tersebut tidak mempunyai daya ikat terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, apabila objek jaminan dialihkan kepada pihak lain, kreditur tidak dapat menuntut hak kebendaan atas objek tersebut berdasarkan prinsip *droit de suite* (hak mengikuti benda), karena hak fidusia tersebut secara hukum dianggap tidak sempurna.

Meskipun demikian, wanprestasi debitur tetap menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi atau membayar ganti rugi. Kreditur masih memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian berdasarkan hukum perikatan, namun perlindungan yang diperoleh bersifat umum dan tidak lagi didukung oleh kekuatan jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa. Dengan kata lain, ketidaksahan sertifikat jaminan fidusia tidak menghapus utang debitur, tetapi menghapus keistimewaan hak kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum wanprestasi debitur dalam kondisi sertifikat jaminan fidusia yang tidak sah terutama terletak pada melemahnya kedudukan dan hak kreditur. Kreditur kehilangan hak preferen dan hak

eksekutorial, berubah menjadi kreditur konkuren, serta harus menempuh mekanisme litigasi biasa untuk menagih piutangnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendaftaran dan keabsahan sertifikat jaminan fidusia merupakan unsur esensial dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan bagi kreditur dalam praktik pembiayaan.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diperoleh Kreditur Apabila Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Sah Dan Debitur Melakukan Wanprestasi**

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur apabila sertifikat jaminan fidusia tidak sah dan debitur melakukan wanprestasi pada dasarnya tetap bersumber pada hukum perikatan dan mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Meskipun jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan sebagai hak kebendaan yang sempurna, perjanjian pokok antara debitur dan kreditur tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur tetap berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, atau pembayaran kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut.

Perlindungan hukum pertama yang dapat ditempuh adalah melalui gugatan perdata ke pengadilan. Dalam hal sertifikat jaminan fidusia tidak sah dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, kreditur tidak dapat melakukan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, kreditur harus mengajukan gugatan wanprestasi untuk memperoleh putusan hakim yang menyatakan debitur telah cidera janji dan menghukum debitur untuk membayar utang beserta ganti rugi. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan eksekusi terhadap harta kekayaan debitur melalui mekanisme sita dan lelang sesuai hukum acara perdata.

Perlindungan hukum kedua dapat berupa upaya penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta debitur selama proses persidangan berlangsung. Penyitaan ini bertujuan untuk mencegah debitur mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaannya yang dapat dijadikan objek pelunasan utang. Dengan adanya penetapan sita oleh pengadilan, kreditur memperoleh jaminan sementara agar harta tersebut tetap berada dalam penguasaan hukum sampai putusan akhir dijatuhkan.

Selain jalur litigasi, kreditur juga dapat menempuh upaya non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, atau restrukturisasi utang sebagai bentuk perlindungan preventif dan represif. Upaya ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efisien tanpa melalui proses persidangan yang panjang. Dalam praktik pembiayaan, restrukturisasi dapat dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu, penjadwalan ulang pembayaran, atau perubahan syarat perjanjian guna meminimalkan kerugian kedua belah pihak.

Apabila terdapat unsur itikad tidak baik dari debitur, misalnya dengan sengaja mengalihkan objek jaminan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kreditur, maka kreditur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam kondisi tertentu, apabila terpenuhi unsur-unsur pidana seperti penggelapan, kreditur juga dapat melaporkan debitur kepada aparat penegak hukum sebagai langkah tambahan untuk melindungi kepentingannya.

Namun demikian, seluruh bentuk perlindungan tersebut tidak memberikan kedudukan istimewa sebagaimana hak preferen dalam jaminan fidusia yang sah. Kreditur tetap berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang harus bersaing dengan kreditur lain dalam hal pembagian harta debitur. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diperoleh bersifat umum dan bergantung pada efektivitas putusan pengadilan serta ketersediaan harta debitur untuk dieksekusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah, kreditur tetap memiliki perlindungan hukum melalui mekanisme hukum

perikatan, gugatan wanprestasi, sita jaminan, serta upaya penyelesaian sengketa lainnya. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak sekuat dan seefektif perlindungan yang diberikan oleh jaminan fidusia yang sah dan terdaftar. Hal ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi kreditur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implikasi hukum wanprestasi debitur terhadap kedudukan dan hak kreditur dalam hal sertifikat jaminan fidusia dinyatakan tidak sah, dapat disimpulkan bahwa ketidaksahan sertifikat tidak menghapus keberlakuan perjanjian pokok antara debitur dan kreditur. Perikatan utang-piutang tetap sah dan mengikat para pihak sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur yang melakukan wanprestasi tetap bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, bunga, dan biaya yang timbul. Namun demikian, ketidaksahan sertifikat jaminan fidusia berimplikasi pada hilangnya hak preferen dan kekuatan eksekutorial yang seharusnya dimiliki kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akibatnya, kedudukan kreditur berubah dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren yang tidak memiliki hak didahulukan dalam pelunasan piutang serta tidak dapat melakukan parate eksekusi atas objek jaminan.

Terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh kreditur, meskipun sertifikat jaminan fidusia tidak sah, kreditur tetap memiliki upaya hukum melalui mekanisme gugatan wanprestasi di pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar eksekusi terhadap harta debitur. Kreditur juga dapat mengajukan sita jaminan guna mengamankan aset debitur selama proses persidangan, serta menempuh penyelesaian sengketa secara non-litigasi seperti negosiasi atau restrukturisasi utang. Dalam hal terdapat unsur itikad tidak baik atau perbuatan melawan hukum, kreditur dapat mengajukan gugatan tambahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, seluruh bentuk perlindungan tersebut tidak memberikan kedudukan istimewa sebagaimana jaminan fidusia yang sah dan terdaftar. Oleh karena itu, keabsahan dan pendaftaran jaminan fidusia merupakan faktor esensial untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas eksekusi, dan perlindungan maksimal bagi kreditur dalam praktik pembiayaan.

## REFERENSI

- Agusthomi, Dzaky, dan Teddy Anggoro. "Peranan dan Kendala Lembaga Pembiayaan dalam Hukum Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Prasetya, Rafael. "Kedudukan Kreditur dalam Perjanjian Fidusia yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sulastri. "Transformasi Risiko Hukum dalam Jaminan Fidusia terhadap Perlindungan Kreditur." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 3, 2023.
- Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1, 2016.